

Peran Serta PNS Kemhan Sebagai Komponen Cadangan dalam Mendukung Upaya Pertahanan Negara

Dodi Nopriza¹, Luhut Simbolon², Susanto³

^{1,2,3} Universitas Pertahanan RI

Email: DodiNopriza@gmail.com

Abstrak

Keikutsertaan Pegawai Aparatur Sipil Negara khususnya PNS Kemhan RI dalam komponen cadangan adalah merupakan suatu bentuk dukungan terhadap pertahanan negara dan bentuk penerapan nilai nilai BerAKHLAK, khususnya pada nilai loyal dengan berpedoman pada perilaku memegang teguh Ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah, namun demikian Keikutsertaan Pegawai Aparatur Sipil Negara khususnya PNS Kemhan RI bukan merupakan suatu kewajiban tetapi sifatnya adalah sukarela oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah urgensi, peran dan relevansi PNS Kemhan RI dalam upaya mendukung Pertahanan Negara. Adapun Hasil dari penelitian ini bahwa PNS Kemhan telah mendapatkan pembekalan terkait pengetahuan wawasan kebangsaan, kesiapsiagaan Bela Negara, nilai nilai BerAkhlak serta PNS yang beretika Profesional yang diperoleh pada saat Diklatsar CPNS sehingga dapat dikolaborasikan dengan pendidikan dan Pelatihan komponen cadangan. Simpulan dari penelitian ini adalah Pentingnya keikutsertaan PNS Kemhan sebagai komponen cadangan terdapat pada peran PNS Kemhan Sebagai Komponen Cadangan dalam memberikan dukungan dan memperkuat pertahanan negara yang selama ini dijalankan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), Hal tersebut didasarkan pada Surat Edaran Menteri PANRB No. 27 Tahun 2021 tentang peran serta pegawai ASN sebagai komponen cadangan dalam mendukung upaya pertahanan negara.

Kata Kunci: *Komponen Cadangan, PNS Kemhan, Pertahanan Negara*

Abstract

The participation of State Civil Apparatus Employees, especially civil servants of the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia in the reserve component is a form of support for national defense and a form of application of moral values, especially loyal values based on the behavior of upholding the Pancasila ideology, the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, the Unitary State of the Republic of Indonesia and the legitimate government, however, the participation of State Civil Apparatus Employees, especially Ministry Civil Servants is not an obligation but is voluntary, therefore the purpose of this research is the urgency, role and relevance of Civil Servants of the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia in an effort to support the National Defense. The results of this study are that Civil Servants of the Ministry of Defense have received briefings related to knowledge of national insight, state defense preparedness, moral values and civil servants with professional ethics obtained during the Training and Education of Prospective Civil Servants so that they can be collaborated with education and training for reserve components. The conclusion of this study is the importance of the participation of Ministry Civil Servants as a reserve component in the role of Ministry Civil Servants as Reserve Components in providing support and strengthening national defense which

has been carried out by the Indonesian National Armed Forces. and Bureaucratic Reform No. 27 of 2021 concerning the participation of State Civil Apparatus employees as a reserve component in supporting national defense efforts.

Keywords: *Reserve Components, Ministry of Defense Civil Servants, National Defens .*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris atau yang disebut negara kepulauan, hal ini dikarenakan memiliki puluhan ribu pulau yang terbentang dari sabang sampai merauke dengan 34 Provinsinya dan memiliki jumlah penduduk $\pm 275,77$ juta jiwa hingga pertengahan tahun 2022, memiliki laut yang luas mencapai $5,9 \text{ km}^2$, memiliki garis pantai yang panjang mencapai $\pm 81.00 \text{ km}^2$, karenanya ditempatkan sebagai negara kedua dengan garis pantai terpanjang, letaknya sangat strategis yaitu berada diantara 2 (dua) benua dan samudera yang berada dalam kawasan tropis (Juwita, 2020). pemahaman ini didasarkan pada archipelago concept Indonesia, yang artinya laut sebagai penghubung antar daratan di Indonesia dan hal ini telah mendapatkan pengakuan secara resmi dari PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa). Namun demikian ternyata konsep negara kepulauan milik Indonesia masih belum disetujui oleh beberapa negara karena masih terdapatnya negara yang belum meratifikasi atau menyetujui Konvensi Hukum Laut PBB pada 1982 (Kompas.com, 2022).

Selain itu juga Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki kemampuan Mega Biodiversity karena sumber daya alam yang sangat tinggi dengan keanekaragaman hayati yang melimpah (Marsetio, 2015). Keanekaragaman itulah yang dapat membuat negara lain tertarik untuk memasuki wilayah perairan Indonesia yang dapat menimbulkan berbagai macam ancaman., seperti eksploitasi sumber daya laut, pencemaran laut, illegal fishing, human trafficking, penyeludupan barang ilegal, pembajakan hingga sengketa wilayah perbatasan laut dengan negara lain, atas dasar itulah wilayah laut Indonesia sangat penting untuk dijaga terutama pada kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menjadi akses keluar masuk negara lain ke kawasan Indonesia yaitu wilayah perbatasan sebagaimana dikutip Aini Nahdliia dkk (2022) dalam bukunya Panjaitan (2017). Oleh karenanya pertahanan dan keamanan negara perlu untuk diperkuat, dimana pertahanan negara dilakukan bersama, baik dari masyarakat sipil maupun militer dan cara yang dapat dilakukan untuk mempertahankan NKRI salah satunya adalah dengan melakukan upaya bela negara.

Upaya Bela Negara merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan keutuhan NKRI dari ancaman, gangguan dan hambatan serta tantangan, bentuk implementasinya adalah setiap warganegara dengan penuh kesadaran, mampu dan mau untuk menghadapi tantangan dan ancaman dengan jiwa, kewajiban dan kehormatan, untuk itu upaya melindungi NKRI dilakukan melalui sistem pertahanan yang disebut dengan Sishankamrata (Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta) dalam sistem tersebut Tentara Nasional Indonesia (TNI) ditempatkan sebagai komponen utama dan rakyat sebagai komponen cadangan maupun pendukung, disinilah rakyat memiliki kewajiban untuk turut serta berpartisipasi dan berkontribusi serta andil dalam upaya bela negara, salah satunya adalah Pegawai Negeri Sipil khususnya Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI).

Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) terdiri dari beberapa unsur sebagaimana Tabel 2 dibawah ini:

Tabel 1 Unsur PNS Kemhan RI

No.	Unsur	Satuan Kerja
1	PNS Kemhan RI	Kemhan

		TNI Angkatan Darat
2	PNS TNI	TNI Angkatan Laut
		TNI Angkatan Udara
3	PNS Mabes TNI	Mabes TNI

Sumber : Diolah Peneliti (2022)

Beberapa unsur PNS Kementerian Pertahanan RI dimaksud pada tabel 1 bertugas di seluruh wilayah NKRI yang tentunya memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda beda, dan PNS Kemhan RI inilah dapat disiapkan sebagai komponen cadangan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama, dalam hal ini adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI), sebagaimana Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Peran Serta Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai komponen cadangan dalam mendukung upaya pertahanan negara. Dalam Surat Edaran ini Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) diminta untuk mendorong dan memberikan seluas luasnya kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara diseluruh Indonesia untuk menjadi anggota komponen cadangan Pertahanan Negara.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut dalam rangka mendukung Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN), yang dalam Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa komponen cadangan merupakan sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama, serta didasarkan pula pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang menjelaskan bahwa pertahanan negara Indonesia diselenggarakan melalui sistem Pertahanan Semesta, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan segenap sumber daya nasional, dan untuk itu pelibatangnyapun dilakukan dan disiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total dan terarah serta berlanjut (<http://nasionalkontan.co.id>, 2022)

Keikutsertaan Pegawai Aparatur Sipil Negara khususnya PNS Kemhan RI dalam komponen cadangan adalah merupakan suatu bentuk dukungan terhadap pertahanan negara dan bentuk penerapan nilai-nilai BerAKHLAK, khususnya pada nilai loyal dengan berpedoman pada perilaku memegang teguh Ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah, namun demikian Keikutsertaan Pegawai Aparatur Sipil Negara khususnya PNS Kemhan RI bukan merupakan suatu kewajiban tetapi sifatnya adalah sukarela dan harus memenuhi sejumlah syarat dan serangkaian tes untuk dapat diikutsertakan pada program pelatihan komponen cadangan berupa pendidikan dan pelatihan dasar militer (Latsarmil) selama ± 3 (tiga) bulan.

Melalui Pelibatan Pegawai Aparatur Sipil Negara khususnya PNS Kemhan RI diharapkan akan meningkatkan kontribusi kepada negara yang bermuara pada peningkatan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara khususnya PNS Kemhan RI agar upaya dalam mencapai tujuan organisasi lebih efisien melalui berbagai hal, diantaranya yaitu pengabdian dan loyalitas yang tinggi (Rizan & Suhud, 2021). Disamping itu wawasan kebangsaan dan spirit nasionalisme Pegawai Aparatur Sipil Negara yang sebelumnya telah dibekali dengan pembekalan ketika pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Diklatsar CPNS) akan semakin menambah dan memperkuat jiwa Pegawai Aparatur Sipil Negara sekaligus sebagai komponen cadangan yang membantu komponen utama yaitu TNI (Fauzan Hidayat, (2017). Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah urgensi, peran dan relevansi PNS Kemhan RI dalam upaya mendukung Pertahanan Negara”

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang berbentuk studi kasus yang berorientasi terhadap upaya dalam merumuskan, menggambarkan dan mengungkapkan serta menyimpulkan keadaan/fenomena pada objek penelitian (Bungin, 2017). Selain itu untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat, dibutuhkan data yang relevan dan valid, yaitu melalui teknik pengumpulan data berupa telaah, buku, jurnal, website dan peraturan Perundang-undangan (Yusuf, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Keikutsertaan PNS Kemhan RI dalam Komponen Cadangan

Komponen Cadangan merupakan kumpulan entitas yang terbentuk dari pengalokasian sumber daya nasional yaitu warganegara, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana prasarana nasional untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama dalam hal ini adalah TNI, selain itu komponen cadangan juga merupakan bagian yang cukup penting dalam memperkuat postur pertahanan sebuah negara (Bakrie, 2007).

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Indonesia begitu banyak sehingga dapat diberdayakan menjadi kekuatan pertahanan. Pemberdayaan SDM pada sektor pertahanan dimungkinkan untuk melibatkan sipil dalam mengelola sistem pertahanan negara untuk masa depan (Sebastian, 2018), berdasarkan hal tersebut selanjutnya Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan menetapkan suatu kebijakan untuk membentuk komponen cadangan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) dan aturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN). Peraturan tersebut berisikan mengenai program pembentukan komponen cadangan dalam rangka memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama dalam hal ini adalah TNI, sebagai upaya meningkatkan pertahanan negara, hal ini dimaksud apabila kondisi negara dalam keadaan darurat, Pemerintah RI telah mempunyai Sumber Daya Manusia yang siap sedia untuk mempertahankan kedaulatan bangsa (Anwar, 2016). Yang dimaksud kondisi darurat adalah dapat berupa perang nyata maupun bencana alam (Sakti, 2021).

Sumber Daya Manusia terdiri dari seluruh warganegara Indonesia, namun dalam hal pembagian sumbernya beraneka ragam dan salah satu sumber daya manusia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pegawai ASN khususnya PNS Kementerian Pertahanan, berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Peran Serta Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai komponen cadangan dalam mendukung upaya pertahanan negara maka PNS Kemhan RI sebagai unsur Pegawai ASN dihimbau turut serta untuk dilibatkan sebagai komponen cadangan.

Sebelum adanya himbauan dari Permenpan RB sebenarnya PNS Kementerian Pertahanan telah melaksanakan kegiatan pengkaderan Bela Negara melalui Pendidikan dan Latihan Kader Bela Negara dari mulai tingkat Pertama, Muda sampai ke Madya, yang diikuti oleh seluruh PNS Kemhan, hal ini untuk menumbuhkembangkan karakter cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara dan rela berkorban untuk bangsa dan negara serta memiliki kemampuan awal Bela Negara. Namun seiring dengan perkembangannya, Kementerian Pertahanan kemudian mulai memberikan himbauan bagi PNS yang baru diangkat sebagai CPNS Kemhan yang berusia 18 sampai dengan 35 tahun untuk dapat mengikuti rekrutmen sebagai Komponen Cadangan

yang selanjutnya apabila lulus seleksi dapat mengikuti pelatihan komponen cadangan. Oleh karena itu setelah CPNS Kemhan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS yang diselenggarakan oleh Badiklat Kemhan khususnya di Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI selanjutnya CPNS Kemhan akan dipersiapkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai Komponen Cadangan, hal ini dikarenakan CPNS Kemhan masih terbilang usia-usia yang terbilang masih produktif.

Hal yang harus diketahui bahwa pembentukan komponen cadangan dari unsur PNS Kemhan bukanlah merupakan sebagai pekerjaan pokok/tugas pokok dan fungsinya atau dikatakan dapat menghilangkan hak dan profesinya tetapi melalui pendidikan dan pelatihan komponen cadangan yang dilaksanakan selama ± 3 (tiga) bulan, setelah selesai pendidikan maka selanjutnya PNS Kemhan tersebut akan kembali menjalankan profesinya masing-masing dan apabila negara dalam keadaan darurat dalam hal ini adalah perang maka PNS Kemhan yang menjadi anggota komponen cadangan akan dipanggil untuk membantu komponen utama (TNI) untuk bertempur di medan perang, selanjutnya dalam negara keadaan damai, PNS Kemhan sebagai anggota Komponen Cadangan akan dipanggil 1 (satu) kali dalam setahun untuk melakukan penyegaran atas pelatihan yang sudah dijalannya, pelaksanaan penyegaran dilaksanakan selama ± 12 (dua belas) hari.

Berkenaan dengan hal tersebut urgensinya PNS Kemhan dalam komponen cadangan tentunya memiliki tujuan utama. yaitu sebagaimana tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2 Tujuan keikutserta PNS Kemhan sebagai Komponen Cadangan

No.	Tujuan
1	Sebagai dukungan bagi pertahanan negara
2	Untuk memperkuat Pertahanan Negara yang selama ini dijalankan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Sumber : Diolah Peneliti (2022)

Berdasarkan Tabel 2 tersebut kebijakan pemmbentukan komponen cadangan bagi sebagian kalangan beranggapan merupakan suatu keputusan yang tepat dalam rangka upaya mempertahankan negara, hal ini dikarenakan letak geografis Indonesia yang sangat strategis sehingga bagi PNS yang terlibat dalam komponen cadangan akan terbentuk jiwa patriotisme pada dirinya dan berdisiplin tinggi serta memiliki jiwa nasionalisme yang mumpuni. Kemudian berikutnya dikarenakan bonus demografi Indonesia yang melimpah dan dengan besarnya rasio sumber daya manusia akan dapat menjadi suatu kekuatan pertahanan yang memadai (Bastian, 2018). Dengan semakin besar jumlah komponen cadangan dari unsur PNS maka akan semakin baik kemampuan pertahanan negara yang dimilikinya, baik pada masa perang maupun masa darurat (Suryohadioprojo, 2005).

PNS Kemhan yang diproyeksikan sebagai komponen cadangan sebagaimana diungkapkan oleh Sebastian (2018) bahwa pada umumnya Aparatur Sipil Negara adalah sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dan profesionalitas tertentu yang juga dibutuhkan perannya dalam pengelolaan pertahanan negara masa kini dan masa mendatang, maksudnya adalah jika pegawai ASN yang memiliki latarbelakang komoetensi tersebut telah menjadi bagian dari komponen cadangan maka hal ini tentu saja dapat menjadi suatu kekuatan pertahanan negara yang semakin meningkat.

Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa sebagai urgensi daripada keikutsertaan PNS Kemhan dalam komponen cadangan adalah sebagaimana tabel 3 berikut ini:

Tabel 3 Urgensi keikutsertaan PNS Kemhan dalam komponen cadangan

No.	Urgensi
1	Sebagai dukungan terhadap pertahanan dan kekuatan negara Menjadikan peran PNS Kemhan dalam Komponen Cdangan menjadi sangat penting karean PNS Kemhan merupakan unsur negara dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu pendidikan dan bidang kompetensi.

Berdasarkan tabel 3 tersebut diharapkan akan lebih berpotensi dalam memperkuat pertahanan negaranya khususnya dalam menghadapi berbagai macam ancaman, seperti ancaman militer, ancaman nir militer dan ancaman hybrida.

Peran PNS Kemhan RI dalam Komponen Cadangan

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh seorang terhadap orang lainnya, sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil (Fadli dalam kajian Barbara 2008). Peran menunjuk kepada beberapa set perilaku yang kurang lebih bersifat homogen yang didefinisikan dan diharapkan secara normatif dari seorang okupan dalam situasi sosial tertentu peran didasarkan pada preskripsi dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran tersebut. Peran juga dapat dikatakan ketika seseorang memasuki lingkungan masyarakat baik dalam skala kecil atau keluarga maupun skala besar atau masyarakat setiap orang dituntut untuk belajar mengisi peran tertentu peran sosial yang perlu dipelajari meliputi dua aspek yaitu belajar untuk melaksanakan kewajiban dan menuntut hak dari suatu peran dan memiliki sikap perasaan dan harapan-harapan yang sesuai dengan peran tersebut (Momon Sudarman, 2008).

Peran yang dikaitkan dengan PNS Kemhan dimaksud bahwa yang dilakukan oleh PNS Kemhan selain sebagai seorang Aparatur Sipil Negara yang mempunyai kewajiban melaksanakan tugas dan fungsinya masing masing tetapi juga dapat turut serta dalam upaya pertahanan negara yaitu dengan menjadi bagian dari komponen cadangan sebagaimana Undang Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menginsyaratkan telah tertanam pada diri setiap ASN nilai-nilai Pancasila undang-undang 1945 dan pemerintah yang sah serta memegang kode etik melalui sumpah sesuai dengan keyakinan agamanya masing masing, dalam arti kata bahwa upaya dalam pembentukan karakter seorang ASN negarawan telah diatur secara sistematis dalam ketentuan perundang-undangan tersebut, dan Peran ASN sebagai komponen cadangan telah diatur dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 27 Tahun 2021 tentang peran serta pegawai ASN sebagai komponen cadangan dalam mendukung upaya pertahanan negara. Surat Edaran ini memang dikhususkan untuk Pegawai ASN untuk turut serta dalam pelatihan komponen cadangan sebagai bentuk dukungan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional yang menjelaskan bahwa komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah dipersiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperkuat dan membesar serta membantu komponen utama. Kemudian dukungan tersebut juga didasarkan kepada UU No. 3 Tahun 2022 tentang pertahanan negara melalui sistem pertahanan semesta. sistem ini melibatkan seluruh warganegara Indonesia yang secara dini dipersiapkan dan diselenggarakan secara total. terarah dan berlanjut.(Menpan.go.id). Di sinilah setidaknya seorang PNS

Kemhan memiliki loyalitas yang tinggi maksudnya adalah loyalitas yang menjadi dasar himbauan ASN untuk mengikuti program komponen cadangan.

Program komponen cadangan yang diselenggarakan oleh kementerian pertahanan dimaksudkan dalam upaya pertahanan negara tentunya setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara kesatuan republik Indonesia. Oleh karena itu peran pegawai negeri sipil dalam upaya mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia adalah melalui bela negara hal ini merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia khususnya PNS Kemhan memiliki peran penting untuk kemajuan negara kesatuan republik Indonesia. Selain itu peran pegawai negeri sipil kementerian pertahanan sebagai komponen cadangan adalah merupakan sebagai suatu agen perubahan di mana perubahan dalam pembangunan Indonesia ke arah yang lebih baik dari sebelumnya.

Peran PNS Kemhan tentunya ini adalah merupakan suatu perubahan suatu bangsa melalui perkembangan nilai-nilai ideologi Pancasila sehingga dapat berperan dan berkontribusi dalam menuangkan ide dan mengimplementasikan gagasannya dengan berlandaskan pada Pancasila dan undang-undang dasar 1945 yang akan dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme dan rasa cinta tanah air yang tinggi di lingkungan instansinya masing-masing khususnya di kementerian pertahanan, juga dapat berperan sebagai guardian of value atau penjaga nilai, hal ini kenapa karena PNS Kemhan merupakan contoh dalam upaya mempertahankan negara melalui komponen cadangan dan sebagai pelindung daripada nilai-nilai tersebut terhadap gangguan dan ancaman yang ada, baik yang datangnya dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dalam arti kata sebagai garda depan untuk menjaga dan melindungi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Kemudian PNS Kemhan berperan juga sebagai iron stock atau generasi penerus bangsa apalagi dengan rekrutmen CPNS yang dilakukan oleh kementerian pertahanan tentunya ini adalah awal pembentukan komponen cadangan dari unsur pegawai negeri sipil yang diawali dari pegawai negeri sipil kementerian pertahanan agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi sehingga dapat menjaga keutuhan dan kedaulatan negara kesatuan republik Indonesia. Sebagai pegawai negeri sipil kementerian pertahanan tentunya karakter-karakter bangsa wajib untuk dimiliki.

Karakter yang berkaitan dengan pandangan hidup bahwa Indonesia yang berlandaskan pada etika moral nilai maupun norma dari warga negara adalah merupakan kekuatan moral bangsa agar tidak terkikis dengan nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila kemudian di dalam kehidupan bermasyarakat bangsa dan negara PNS Kemhan juga sebagai pengontrol sosial sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia serta dapat menanamkan nilai-nilai luhur agar tidak terkikis oleh zaman yang telah berubah.

Relevansi PNS Kemhan dalam Komponen Cadangan

Pengertian Relevansi dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai hubungan, sedangkan pengertian secara umum. relevansi diartikan sebagai kecocokan. Dan relevansi menurut Wilson (2009) dalam Setiawati dan Arista (2018) diartikan sebagai karakter stimulus eksternal, yaitu ungkapan dan sikap yang potensial yang berupa pikiran dan memori.

Dalam relevansi ini, peneliti mengkonsepkan dengan menginternalisasi dalam kebijakan rekrutmen CPNS khususnya di lingkungan Kemhan, bahwa kehadirannya ini selanjutnya dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai komponen cadangan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan, maksudnya bahwa program ini berpedoman pada Perilaku PNS terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah untuk senantiasa setia dan meningkatkan intelektual yang

dimilikinya terkhusus mengenai ideologi negara Indonesia, dengan demikian dapat membentengi ideologi dari pemahaman yang dilarang seperti teroris, radikalisasi dan sebagainya.

Walau pada prinsipnya CPNS Kemhan sebelum mengikuti Pendidikan dan pelatihan sebagai Komponen Cadangan, terdapat suatu kewajiban dan keharusan bagi CPNS yang telah lulus rekrutmen untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS, yang dilaksanakan ± 3 bulan namun dengan situasi dan kondisi masa pandemi yang belum usai maka pendidikan dilaksanakan melalui E-Learning dengan kurikulum yang simple dan padat namun tetap tidak merubah kualitas dari pendidikan tersebut. Adapun kurikulum yang terbaru di tahun 2022 ini adalah sebagaimana tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 4 Kurikulum Diklat Latsar CPNS

No.	Agenda	Materi	Tujuan Pembelajaran
1.	Agenda I	Sikap Perilaku Bela Negara yang terdiri dari 1) Wawasan Kebangsaan dan Nilai Bela Negara 2) Analisis isu kontemporer 3) Kesiapsiagaan Bela Negara	Untuk membekali peserta dengan pemahaman wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara, sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku Bela Negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas sebagai PNS Profesional pelayan masyarakat.
2.	Agenda II	Berakhlak yang terdiri dari : 1) Berorientasi Pelayanan 2) Akuntabel 3) Kompeten 4) Harmonis 5) Loyal 6) Adaptif 7) Kolaboratif	Berakhlak merupakan nilai-nilai operasional perilaku ASN sesuai dengan kode etik dan nilai-nilai dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 5 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3.	Agenda III	Kedudukan dan Peran PNS untuk mendukung terwujudnya Smart Governance, terdiri dari 1) Manajemen ASN 2) Smart ASN	Untuk membekali ASN dengan pengetahuan tentang Kedudukan dan Peran PNS untuk mendukung terwujudnya Smart Governance sesuai ketentuan Per UU untuk menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana, pelayan publik serta perekat dan pemersatu bangsa sehingga mampu memberikan dukungan mengelola tantangan dan masalah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dengan menggunakan perspektif Smart ASN.
4.	Agenda IV	Aktualisasi Habitiasi	Untuk memahami konsepsi pembelajaran aktualisasi dan habituasi, memahami tahapan pembelajaran aktualisasi dan memiliki gambaran awal tentang rancangan aktualisasi dan proporsi bobot penilaian.

Sumber : Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan (2022)

Pada tabel 4 tersebut, merupakan kurikulum terbaru atau dapat dikatakan telah terjadi perubahan, hal ini didasarkan pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN RI), Nomor 14/K.1/PDP.07/2022, tanggal 3 Januari 2022 tentang kurikulum pelatihan dasar atau latsar CPNS,

perubahan itu terjadi pada nilai dasar dalam latsar CPNS yang mana dahulunya bernama ANEKA menjadi BerAKHLAK sebagai mata pelajaran yang wajib dipelajari pada agenda II, sehubungan dengan hal tersebut maka pada tahap keempat atau agenda habituasi setiap peserta latar didorong agar terbiasa menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak tersebut dalam menyelesaikan permasalahan atau isu-isu aktual (agenda I) yang diidentifikasi dari masalah-masalah ditemukan dalam implementasi kedudukan dan peran PNS sebagai pelaksana kebijakan publik pelayanan publik serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa (agenda III). (Edukasipublik.com, 2022).

Pelaksanaan pelatihan dasar CPNS yang dilakukan oleh PNS kementerian pertahanan tentu ini adalah merupakan suatu kewajiban di mana memiliki beberapa dasar-dasar kemampuan, sebagaimana tabel 5 berikut ini:

Tabel 5 Dasar dasar Kemampuan

No.	Dasar dasar Kemampuan
1	Mampu menunjukkan sikap perilaku bela negara
2	Mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil dan pelaksanaan tugas jabatannya
3	Mampu mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam rangka negara kesatuan republik Indonesia
4	Mampu menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas

Sumber : Edukasipublik.com (2022)

Oleh karena itu sebagaimana telah diuraikan bahwa CPNS Kemhan sebelum mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagai komponen cadangan ternyata CPNS Kemhan telah dibekali terlebih dahulu dengan berbagai ilmu wawasan kebangsaan, bela negara, perilaku yang baik dan profesional, yang diperoleh pada saat mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan Dasar CPNS, dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan keikutsertaan CPNS Kemhan dalam program komponen cadangan ini menjadi suatu kolaborasi, bahwa pendidikan yang diperoleh pada saat di Diklat Latsar menjadi pefangan atau pedoman yang dapat diimplementasikan pada saat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai PNS Kemhan, sedangkan diklat sebagai komponen cadangan tentunya lebih kearah doktrin Pertahanan Indonesia sebagaimana terdapat dalam buku Doktrin Pertahanan Negara (Kemhan, 2015) yaitu yang terdiri dari asas perdamaian dan asas peperangan, kedua asas ini sebagai suatu penuntun dalam mengaktualisasikan pertahanan negara baik di masa damai atau dimasa peperangan.

Dalam asas perdamaian dimaksudkan bahwa bangsa Indonesia menganut prinsip hidup berdampingan yaitu bahwa pertahanan diselenggarakan justru dalam rangka untuk menciptakan suatu hidup berdampingan yang harmonis yang mengutamakan kebersamaan dan kesetaraan. Asas perdamaian ini dibagi menjadi 8 (delapan) asas yaitu 1) asas tujuan, 2) asas waspada, 3) asas kekenyalan, 4) asas kekuatan, 5) asas kolektif, 6) asas berkelanjutan, 7) asas transparansi dan 8) asas prioritas. (Arqam Azikin, 2020). Sedangkan yang dimaksud dengan asas-asas peperangan yaitu asas-asas yang digunakan apabila jalan perdamaian mendapatkan jalan buntu dan peperangan menjadi hal yang tidak terhindarkan, asas ini sifatnya adalah universal yang digunakan dalam penyelenggaraan peperangan dan tentunya hal ini berkonsekuensi pada peluang untuk memenangkan peperangan, asas ini terdiri dari asas tujuan, asas mobilitas, asas pemusatan, asas keamanan, asas keunggulan moral, asas teknologi dan informasi, asas kesemestaan, asas pendadakan, asas kesatuan komando, asas secara berlanjut, asas tidak kenal menyerah, asas keutuhan dan kesatuan ideologi politik, asas kekenyalan dalam pikiran dan tindakan.

Sebagai seorang pegawai negeri sipil kementerian pertahanan tentunya harus dapat memahami terkait doktrin pertahanan negara, di mana kita dapat menganalisis adanya suatu ancaman karena ancaman pada hakikatnya merupakan setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap negara kesatuan republik Indonesia.

SIMPULAN

Pentingnya keikutsertaan PNS Kemhan sebagai komponen cadangan terdapat pada peran PNS Kemhan Sebagai Komponen Cadangan dalam memberikan dukungan dan memperkuat pertahanan negara yang selama ini dijalankan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagaimana yang telah dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dalam perekrutan komponen cadangan untuk masyarakat umum, yang selanjutnya PNS Kemhan akan dilibatkan juga dalam program komponen cadangan tersebut khususnya kontribusi dan dukungan pada bidang pertolongan utama dan dukungan pada aspek manajemen logistik (Hutagaol dkk, 2018).

Hal yang mendukung keikutsertaan PNS Kemhan sebagai komponen cadangan adalah Surat Edaran Menteri PANRB No. 27 Tahun 2021 tentang peran serta pegawai ASN sebagai komponen cadangan dalam mendukung upaya pertahanan negara, selain itu PNS Kemhan juga telah dibekali dengan ilmu wawasan kebangsaan, kesiapsiagaan belanegara juga nilai-nilai BerAkhlak, peran dan kedudukan PNS, sikap profesional yang diperoleh pada saat melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS, sehingga dapat dikolaborasikan yang selanjutnya mendapatkan materi yang dikaitkan dalam upaya pertahanan negara dalam bentuk fisik dan psikis sehingga dapat mengembangkan rasa kecintaan yang luar biasa terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini Nahdliya Puspita (2022) Upaya Mahasiswa dalam mewujudkan Bela Negara pada Sektor Keamanan Maritim< Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No. 1
- Anwar (2016), Melindungi Negara, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Arkam Azikin (2020), Politik hukum komponen cadangan pada sistem Pertahanan Negara, Disertasi Fakultas Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Bakrie (2007), Pertahanan negara dan Postur TNI Ideal, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Barbara (2008), Pengertian Peran, Bandung : Pustaka Intermedia
- Bastian (2018), Peningkatan Peranan SDM Pertahanan Nasional guna menghadapi perang generasi keempat. Jurnal Pertahanan dan Bela Negara.
- Bungin, (2017), Metode Penelitian Kuantitatif edisi kedua, Jakarta : Kencana.
- Fauzan Hidayat (2017), Urgensi Kebijakan Rekrutmen Aparatur Sipil Negara dalam Komponen Cadangan, Jurnal Kebijakan Pemerintah Nomor 5 Vol 1.
- <http://nasionalkontan.co.id>, diakses 20 Juli 2022
- Hutagaol dkk (2018), Pemberdayaan PNS Kemhan setelah mengikuti Dilat Bela Negara dalam rangka penguatan SDM Pertahanan Indonesia, Jurnal Pemikiran dan penelitian Manajemen Pertahanan Vol 4 No. 2
- Juwita (2022), Widyaiswara yang berkarakter Bela Negara, Yogyakarta : Stiletto Indie Book.
- Kemhan (2015), Doktrin Pertahanan Negara, Jakarta : Kemhan RI.
- Kompas.com, diakses 20 Juli 2022
- Marsetio (2015), Aktualisasi Peran Pengawasan wilayah laut dalam mendukung pembangunan Indonesia sebagai negara maritim yang tangguh, Medan : Kuliah Umum Civitas Akademika Universitas Sumatera Utara.
- Menpan.go.id, diakses tahun 2022
- Momon Sudarman (2008), Sosiologi untuk kesehatan, Jakarta : Penerbit Salemba Medika
- Panjaitan (2017), Peran Pemuda sebagai kader Bela Negara dalam mendukung Pertahanan dan Keamanan Maritim, Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan, Vol 9 Nomor 2,
- Rizan & Suhud (2021), Manajemen Strategi Pengembangan Aparatur Negara edisi pertama, Jakarta : Ahlimedia Book.
- Sakti (2021), Negara Dalam Keadaan Darurat (Kontekstualisasi pada penanganan Covid-19), Jakarta : Guepedia,
- Sebastian (2018), Peningkatan Peranan SDM Pertahanan Nasional guna menghadapi perang generasi

keempat, Jurnal Pertahanan dan Bela Negara.

Setiawati dan Arista (2018), Piranti Pemahaman Komunikasi dalam Wacana Interaksional : Kajian Pragmatik Universitas Brawijaya.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Peran Serta Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai komponen cadangan dalam mendukung upaya pertahanan negara.

Suryohadiprojo (2005), membangun pertahanan negara yang modern dan efektif, Jakarta : Gramedia Utama

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN).

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Yusuf (2016), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan penelitian gabungan. Jakarta : Prenada Media